



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**DIKA WANDOYO binti HADI**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 April 1995, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx x RT 03 RW 01 xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri, sekarang bertempat tinggal di Desa Wonosari RT 02 RW 01 xxxxxxxxxx xxxx Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2021 memberikan kuasa kepada EKO CAHYONO, S.H.,M.Hum., Advokat beralamat Ruko "The-run Speed" Barisan RT 01 RW 01 Arjowilangun Kalipare-Malang, sebagai **Pemohon;**

**melawan**

**APRILIA YURITA SARI binti JANUAR SAJURI**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx x RT 03 RW 01 xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

*Hal. 1 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 27 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 27 April 2021 dengan nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr. telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah serta dicatat pada KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kediri pada hari senin tanggal 07 mei 2018 M atau bertepatan dengan 21 Syaban 1439 H sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : **0309/20/VI/2018**;
2. Bahwa berdasarkan akte nikah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perkawinan dan mempunyai legal standing (kedudukan Hukum) dalam gugatan perceraian ini;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxx xxxx x xx xx xx xx, xxxxxxxxx xxxxx, kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx dalam keadaan baik dan rukun (*ba'da dukul*);
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
  - 4.1. DZAKI ALYIP NOVIAN SAPUTRA, laki-laki, umur 2.5 (dua setengah) tahun ;
  - 4.2. GAFI ALGIFARI KALANDRA, laki-laki, umur 1 (satu) tahun ;
5. Bahwa selama mengarungi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis dan bahagia bagaimana rumah tangga pada umumnya ;
6. Bahwa perjalanan rumah tangga antara Pemohon mulai sering goyah hal ini ditandai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan awalnya Pemohon berusaha bertahan akan tetapi

*Hal. 2 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seiring waktu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit lanjutkan lagi sebagai keluarga yang harmonis dan bahagia lahir dan batin karena tidak pernah ada tentramnya disebabkan hal-hal sebagai berikut ;

6.1. Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon ketika Pemohon pulang dari bekerja untuk mampir dan/atau berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu marah-marah dan tidak memperbolehkan ;

6.2. Jika Marah Termohon selalu berlaku kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2020 Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang telah hidup sendiri-sendiri dengan Termohon ;

8. Bahwa berdasarkan posita masing-masing tersebut di atas Pemohon yakin tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawadah dan warohmah* sulit untuk terwujud;

9. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lahir batin sejak Pemohon berangkat sampai dengan sekarang selama  $\pm$  5 (lima ) bulan ;

10. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak Kepada Termohon dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini .

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx **cq.** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Pemohon dan Termohon di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;

**Hal. 3 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Dika Wandoyo Bin Hadi**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Aprilia Yurita Sari Binti Januar Sajuri**) dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx setelah Perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER ;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator H. Hidayatullah, S.H., M.H., mediator terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon minta Pemohon membayar uang mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi dari Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan cerai Talak yang telah disampaikan pada tanggal 27 April 2021 serta menolak selain dan selebihnya jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui Pemohon dalam Replik ini ;

*Hal. 4 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



2. bahwa apa yang telah diuraikan oleh dalam surat permohonan Cerai talak Pemohon sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi tidak kurang dan tidak lebih dan bukan merupakan fakta yang mengada-ada apalagi sebagai fitnah yang diajukan kepada Termohon;
3. bahwa Termohon pada prinsipnya membantah apa yang telah didalilkan Pemohon akan tetapi dengan tegas Termohon pada hakikatnya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon sebagaimana Termohon uraikan dan tegaskan dalam dalil Posita angka 5 Jawaban Termohon;
4. bahwa terhadap dalil-dalil yang ditidak ditanggapi Pemohon dalam Replik ini akan kami buktikan dalam persidangan dan Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon.

DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI);

1. bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan dalam pokok perkara mohon dianggap diulang kembali sebagai bagian yang tak tidak terpisahkan sepanjang mempunyai hubungan terhadap dalil gugatan balik ini;
2. Bahwa dalam gugatan balik Pemohon konpensi untuk disebut sebagai Termohon Rekonpensi dan Termohon Konpensi disebut sebagai Pemohon Rekonpensi;
3. bahwa dalam dalilnya angka 1 Penggugat Rekonpensi/termohon konpensi meminta supaya anak bernama **DZAKI ALYIP NOVIAN SAPUTRA**, laki-laki umur 2.5 (dua setengah) tahun dan **GAFI ALGIFARI KALANDRA**, laki-laki , umur 1 (satu) tahun untuk ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi tidak berkeberatan akan tetapi dengan syarat agar supaya Penggugat rekonpensi tidak akan menghalang-halangi Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi (*droit de visite*) menemui, meyayangi, mengajak rekreasi dikunjungi oleh kakek dan neneknya serta sanak famili dari keluarga Tergugat rekonpensi dengan anak tersebut;

Hal. 5 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonpensi memohon agar supaya Tergugat Rekonpensi membayar berupa biaya hidup anak , mutah dan idah yang jumlahnya sebesar dengan rincian

4.1. Nafkah anak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

4.2. Mut'ah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

4.3. Nafkah idaaah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

5. Bahwa terkait dengan Gugatan Balik Penggugat Rekonpensi dengan uraian dan jumlahnya tersebut di atas Tergugat Rekonpensi memohon agar yang mulia majelis Hakim mengabulkan Gugatan Balik Penggugat Rekonpensi;

6. bahwa pada prinsipnya Tergugat rekonpensi telah secara suka rela dan berusaha memenuhi kehendak Penggugat Rekonpensi oleh karenanya kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini seadil-adilnya bagi Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam REPLIK ini baik yang diuraikan dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI;

Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak dari Pemohon ;

DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Gugatan Balik Penggugat Rekonpensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar untuk membayar biaya hidup anak sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

3. Memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi atas nafkah idah, nafkah mut'ah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk tidak menghalangi untuk bertemu anak bernama **DZAKI ALYIB NOVIAN SAPUTRA** dan **GAFI ALGIFARI KALANDRA** dengan memberikan hak seluas luasnya jika Tergugat Rekonpensi untuk mengunjungi

Hal. 6 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*droit de visite*) menemui, menyayangi, mengajak rekreasi dan/atau kemanapun atau dikunjungi oleh kakek dan neneknya serta sanak famili dari keluarga Termohon Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum kepada Pemohon ;

Namun jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*et aequo et Bono*) bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan 07 mei 2018 M atau bertepatan dengan 21 Syaban 1439 H sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : **0309/20/VI/2018**; atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3506110505950004, tanggal 05 April 2018, atas nama Pemohon (P.2);

## B. Bukti Saksi

1.SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Peh Kulon RT.02 RW.02 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 5 bulan disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;

**Hal. 7 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.**



- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh selalu marah-marah tanpa alasan jelas, dan selalu melarang Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman Desa Wonosari RT.02 RW.01 Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 5 bulan disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh selalu marah-marah tanpa alasan jelas, dan selalu melarang Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

**Hal. 8 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap apda permohonan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Mei 2018 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan kecuali perdamaian sebagian dalam hal hak-hak Termohon pasca perceraian dan hak asuh dan biaya atas anak, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal. 9 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan ketika Pemohon mampir ke rumah orang tua Pemohon sepulang kerja dan ketika marah selalu minta cerai, dan akhirnya sejak bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban membenarkan semua dalil Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon Majelis memandang Pemohon perlu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2), dan saksi bernama Mohamad Saifudin dan Johan Dwi Saputro yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2018, rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Termohon sering marah tanpa alasan dan melarang Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 5 bulan, keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

**Hal. 10 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, demikian pula Termohon juga berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan keterangan yang mereka sampaikan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah kakak sepupu dan adik kandung Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dalil-dalil yang diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 07 Mei 2018, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan karena Termohon sering marah tanpa alasan ketika Pemohon berkunjung ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat perseisihan tersebut maka antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 bulan
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**Hal. 11 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

**Hal. 12 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.**



Menimbang, bahwa karena pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 5 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pertengkaran terus menerus tidak terbukti di persidangan akan tetapi terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

**Hal. 13 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.**



قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه  
ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تباها  
روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

*Hal. 14 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



والطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat dan Termohon akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan agar pada saat menjatuhkan talak Tergugat dihukum membayar mut’ah dan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sanggup membayar semua tuntutan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 15 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**DIKA WANDOYO bin HADI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**APRILIA YURITA SARI binti JANUAR SAJURI**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat menjatuhkan talak berupa uang mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun), dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebakan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **06 Juli 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **25 Dzul Qo'idah 1442 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Edward Firmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan Termohon di luar hadirnya Pemohon;

*Hal. 16 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mulyadi, S.Ag., M.H.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Edward Firmansyah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Lain-lain	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	335.000,-

Hal. 17 dari 17 hal Put.No. 265/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)